



**PUTUSAN**

Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.SUB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **“Cerai Talak”** antara:-----

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;----- =====MELAWAN =====

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swsata, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Goib), selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; ----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktber 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.SUB, pada tanggal 08 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

**DALAM POSITA**

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 528/01/IX/2006, tanggal 02 Oktober 2006 ;-----
- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 03 tahun, kemudian pindah kerumah Pemohon selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun kurang lebih sejak bulan Oktober Tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;-----
  - a. Termohon tidak taat dan patut pada Pemohon selaku kepala rumah tangga, serta tidak bersedia tinggal bersama Pemohon yang dikarenakan Pemohon berprofesi sebagai Petani dan tinggal dalam lingkungan Petani;-----
  - b. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, selayaknya suami isteri pada umumnya;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:----

## A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-----

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## B.SUBSIDER

1 Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.SUB, tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 29 November 2013 dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat-surat sebagai berikut :-----

1 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;-----

2 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 528/01/IX/2006, tanggal 02 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon Jawa Barat, bermaterai cukup, dan telah dileges dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2; -----

Bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 orang saksi , mengaku bernama ;-----

**1.SAKSI I**, umur 34 Tahun, Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa, dan Pemohon adalah sebagai adik Ipar saksi, ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Jawa, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sumbawa dan selama menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak taap pada Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sumbawa dan sejak tahun 2010, Termohon pulang kembali ke Jawa, dan tidak mau kembali lagi ke Sumbawa, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada pemohon hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, demikian terhadap Pemohon sendiri sudah diberi saran agar bisa bersabar untuk menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk didamaikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;-----

**2. SAKSI II**, umur 35 Tahun, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara syah dan Pemohon adalah sebagai tetangga saksi;----- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon di Jawa, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Sumbawa dan selama menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak taap pada Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sumbawa dan sejak tahun 2010 Termohon pulang kembali ke Jawa, dan tidak mau kembali lagi ke Sumbawa, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Termohon, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, demikian terhadap Pemohon sendiri sudah diberi saran agar bisa bersabar untuk menunggu kembalinya Termohon, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah sulit untuk didamaikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana seperti diuraikan dalam duduk perkaranya di atas; ----

Menimbang, bahawa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon serta Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun sampai sekarang, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat dikonstatir pristiwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi kurang tahu persis dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 orang saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :---

- 1 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon tidak taat pada Pemohon serta Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 tahun sampai sekarang;-----

- 2 Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;-----

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;-----

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:-----

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat ditetapkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan **Verstek** sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.471.0000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini KAMIS tanggal 07 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriah oleh kami **DRA.ST.NURSALMI** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **DRS.MUH.ZAINI**, dan **MULYADI,S.Ag.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **SITI AINSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

ttd

**DRA.ST.NURSALMI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**DRS.MUH.ZAINI**

**MULYADI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**SITI AISYAH,S.H.**

## Perincian biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
3	Biaya panggilan -----	Rp.370.000,-
4	Materai -----	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah -----		Rp.471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

**Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar**

**H.MUHAMMAD H.ABUBAKAR,SH,MH..**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)